

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja perusahaan dalam suatu perusahaan mencerminkan hasil akhir dalam proses akuntansi yang dikehendaki dapat menyampaikan keterangan yang relevan dan akurat kepada para investor sebagai bagian dari bahan pembahasan terhadap proses pengambilan keputusan atas penanaman modal investor. Keterangan atau informasi yang terkandung dalam perincian hasil kinerja suatu perusahaan harus bersifat relevan dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu laporan hasil kinerja perusahaan yaitu laporan keuangan perlu dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang bersangkutan.

Laporan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan keuangan sebaiknya disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menghindari ketidakakuratan informasi. Penyampaian laporan kinerja perusahaan sesuai dengan waktunya dapat menjadi suatu tolak ukur dalam memperhitungkan kualitas perusahaan dan pengambilan ketentuan yang dilakukan oleh investor. Sedangkan penyampaian hasil kinerja perusahaan yang tidak sesuai dengan waktunya akan menimbulkan efek negatif bagi investor. Hal ini ditimbulkan oleh keadaannya keterlambatan kabar-berita/informasi yang disampaikan oleh perusahaan disebabkan karena adanya kondisi yang tidak sehat dalam perusahaan tersebut.

Penyampaian laporan kinerja perusahaan berupa laporan keuangan tahunan beserta hasil audit terhadap laporan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan auditor independen yang ditujukan untuk pihak Bapepam dan pengumuman yang ditujukan secara umum dalam kurun waktu paling lama 90 hari dihitung dari periode tutup buku berakhir. Penyampaian laporan kinerja perusahaan tersebut telah ditetapkan dalam aturan tertulis pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Peraturan yang mengikat seperti Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 mengenai penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan dan Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 mengenai tanggung jawab terhadap laporan keuangan oleh pihak direksi. Penyampaian laporan hasil kinerja perusahaan *go-public* yang telah terdaftar di BEI juga diatur dalam Laporan kinerja perusahaan pada Nomor KEP-346/BL/2011 dengan Nomor Peraturan X.K.2. dan Peraturan Pencatatan BEI No. 1-E, mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan data perusahaan secara menyeluruh, jumlah perusahaan yang telah *go-public* terlambat menyampaikan laporan hasil kinerja perusahaan yakni laporan keuangan perusahaan masih dinilai besar. Data perusahaan yang disortir untuk melaksanakan penelitian yakni selama 3 tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2018 pada perusahaan jasa, jumlah perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan selama proses penelitian cukup banyak. Berikut daftar tabel yang menunjukkan perusahaan yang telat menyampaikan laporan hasil kinerjanya.

TABEL 1.1.
Jumlah Emiten yang terlambat
Menyampaikan Laporan Keuangan
Auditan

Tahun	Jumlah Emiten
2016	25
2017	29
2018	33

Penyampaian hasil kinerja perusahaan kepada Bapepam harus diikuti dengan laporan auditor independen yang berisi laporan kinerja perusahaan yang sudah harus ditelusuri oleh auditor independen. Laporan auditor independen terhadap laporan keuangan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan proses pemeriksaan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Jangka waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor akan memberikan dampak pada jangka waktu penyampaian laporan kepada Bapepam dan pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam penggunaan laporan keuangan tersebut.

Jangka waktu pemeriksaan dalam melakukan penilaian terhadap laporan kinerja perusahaan mengenai kewajarannya tergantung pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak transaksi yang harus diperiksa akan berdampak pada tingkat kerumitan dalam pemeriksaan dan waktu penyampaian laporan auditor independen kepada perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dimulai dari tutup buku pada laporan keuangan hingga pemeriksaan siap dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh auditor disebut juga sebagai *audit delay*.

Terjadinya *audit delay* bukan hanya tanggung jawab pihak auditor namun juga pihak manajemen. Pihak manajemen biasanya melaporkan laporan kinerja perusahaannya dengan tepat waktu jika terdapat kabar baik dalam perusahaan seperti terjadinya surplus profitabilitas yang tinggi. Penyampaian laporan kinerja perusahaan umumnya ditunda oleh pihak manajemen jika perusahaan mengalami kondisi yang buruk seperti mendapatkan profitabilitas yang rendah, tidak mendapatkan profitabilitas, ataupun akan mengalami kebangkrutan.

Profitabilitas secara umum dinilai sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh *profit* dalam suatu waktu atau suatu periode. Meningkatnya surplusnya profitabilitas suatu perusahaan, maka kesanggupan perusahaan dalam mendatangkan laba bagi perusahaan akan dinilai bagus atau tinggi. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan memanfaatkan *Return On Assets* (ROA). Menurut penelitian Fauziyah Althaf Amani (2016) bahwa tingkat profitabilitas dan hasil kinerja (*good news*) yang baik dalam suatu akan menyebabkan *audit delay* semakin rendah. Sedangkan menurut Yuliyanti (2011), bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas.

Ukuran perusahaan menjelaskan mengenai seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari nilai asset yang merupakan kepemilikan perusahaan tersebut. Menurut penelitian Felisiane Kurnia Santoso (2012) dan Ani Yuliyanti (2011), bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan berdampak terhadap *audit*

delay. Sedangkan menurut Alifian Nur Aditya (2014) dan Fauziyah Althaf Amani (2016), bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap *audit delay*.

Umur perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan telah berdiri hingga waktu penelitian dilakukan. Menurut penelitian Tania Prameswari (2012), Septriana (2010) dan Lianto dan Kusuma (2014), bahwa besar kecilnya umur perusahaan berdampak terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Armanto dan Mega (2014), bahwa besar kecilnya umur perusahaan tidak memiliki dampak maupun pengaruh pada *audit delay*.

Opini audit merupakan kesimpulan yang dikemukakan oleh pihak auditor independen terhadap kewajaran laporan hasil kinerja perusahaan yang disusun oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan SAK atau tidak. Menurut penelitian Mallinda Dwi Apriliane (2015) dan Camelia Putri (2012), bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh opini audit. Hal ini disebabkan oleh penerimaan opini audit *qualified opinion* pada perusahaan klien akan meningkatkan persentase terjadinya *audit delay* meningkat. Namun, penerimaan opini audit *unqualified opinion* pada perusahaan klien cenderung menurunkan persentase terjadinya *audit delay*. Jika dilihat pada penelitian Hersugando dan Andi Kartika (2013), hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang diberikan oleh opini audit pada *audit delay* atau dapat dikatakan bahwa *audit delay* tidak dipengaruhi oleh opini audit.

Faktor terakhir yang memiliki dampak terhadap *audit delay* yaitu tingkat solvabilitas. Berdasarkan penelitian Heru Setiawan (2013) menunjukkan bahwa laporan hasil auditing bergantung pada lamanya proses pemeriksaan yang dilakukan auditor terhadap tingkat besar kecilnya hutang. Hal ini dikarenakan besar kecilnya hutang harus dikonfirmasi oleh pihak auditor melalui surat konfirmasi dan auditor perlu meneleusuri lebih lanjut jika terdapat perbedaan antara pencatatan dengan hasil konfirmasi yang diterima. Hal ini yang memperlambat proses pelaporan audit oleh auditor dan meningkatkan terjadinya *audit delay*. Sedangkan hasil pengujian Yuliyanti (2011) menandakan bahwa besar atau kecilnya solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Riset yang berkenaan dengan *audit delay* banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, hasil penelitian yang didapatkan oleh setiap peneliti dapat sama ataupun berbeda dengan persentase perbedaan yang cukup besar. Karena adanya perbedaan dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti akan meneliti *audit delay* dengan judul: **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018)”**